

STIGMA NEGATIF PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN BERUSAHA DI INDONESIA

Anis Rifai

Fakultas Hukum / Universitas Al-Azhar / anizrifai@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :

(Stigma,
Bankruptcy)

Negative,

With the Covid-19 pandemic, every company is trying to avoid the bankruptcy legal process. This reflects the company's lack of readiness to understand bankruptcy. For example, understanding the consequences of declaring bankruptcy of a company is still considered as one way to write off the company's debts, so the decision is not accompanied by an understanding that filing for bankruptcy is a serious step, and will not necessarily erase the company's debts. Thus, there is still a lot of negative stigma that arises in the community, especially business actors. For this reason, an effort must be made to remove the negative stigma of bankruptcy cases in order to create legal certainty in doing business in Indonesia. The research method used is normative juridical, namely by conducting research on library materials, both primary legal materials and secondary legal materials. From the study conducted, it is known that the Negative Stigma of Bankruptcy Cases in Indonesia occurs because the procedures regulated in the provisions of laws and regulations are still considered to be long and long-winded. Due to the negative public perception of the judiciary, the public feels that there is no effective means that creditors can use to protect their interests, especially so that naughty debtors can pay off their obligations, if necessary by legal coercion through the courts. Efforts to Overcome the Negative Stigma of Bankruptcy Cases in Indonesia One of the ways to do this is by organizing socialization activities on the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (SDPO) and increasing publications on bankruptcy and SDPO, strengthening partnerships between professional organizations of curators and administrators, and make it easier for business actors to obtain information about bankruptcy and SDPO.

Abstrak

Kata kunci:

(Stigma, Negatif, Kepailitan)

Dengan adanya pandemi Covid-19 setiap perusahaan berusaha untuk menghindari proses hukum kepailitan. Hal tersebut mencerminkan masih kurangnya kesiapan perusahaan dalam memahami kepailitan. Sebagai contoh, pemahaman mengenai akibat dari menyatakan pailit suatu perusahaan masih dianggap sebagai salah satu cara yang akan menghapus hutang perusahaan, sehingga keputusan

tersebut tidak disertai dengan pemahaman bahwa mengajukan kepailitan adalah langkah yang serius, dan belum tentu akan langsung menghapus hutang perusahaan. Dengan demikian, masih banyak stigma negatif yang timbul dimasyarakat, khususnya pelaku usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang harus dilakukan untuk menghapus stigma negatif perkara kepailitan tersebut agar tercipta kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari kajian yang dilakukan diketahui Stigma Negatif Perkara Kepailitan di Indonesia terjadi dikarenakan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masih dianggap cenderung lama dan bertele-tele. Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar Debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, jika perlu dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan. Upaya Untuk Menanggulangi Stigma Negatif Perkara Kepailitan di Indonesia Dapat dilakukan salah satunya dengan cara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memperbanyak publikasi tentang kepailitan dan PKPU, mempererat jalinan kemitraan antara organisasi profesi Kurator dan Pengurus, dan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan informasi mengenai kepailitan dan PKPU.

Masuk : 11 Januari 2021

DOI : 10.36596/jbh.v6i1.721

Diterima : 28 April 2022

Terbit : 29 April 2022

Corresponding Author:

anizrifai@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Terjadinya krisis moneter yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 diakibatkan oleh utang masif swasta yang jatuh tempo dan terjadi *rush money* akibat ketidakpercayaan pasar dan dunia usaha, telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Dengan adanya krisis moneter tersebut mengganggu dunia usaha untuk mengembangkan usahanya, untuk mempertahankan kelangsungan usahanya juga dirasa cukup menyulitkan, apalagi melaksanakan kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak lain maupun pihak ketiga. Keadaan tersebut dapat

mengakibatkan masalah-masalah baru yang lebih luas seperti banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan dan permasalahan sosial lainnya.¹

Terlebih lagi hal tersebut diperburuk dengan adanya pandemi *Covid-19* yang saat ini melanda dunia dan dirasakan langsung juga oleh Indonesia. Dari situs resmi *World Health Organization* (WHO), dijelaskan bahwasanya Corona Virus merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis Corona Virus diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) serta *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).² Penularan pandemi Covid-19 yang sangat cepat serta mudah dari satu manusia ke manusia lain, membuat ancaman resiko kematian lebih tinggi belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan virus ini, terlebih untuk orang dewasa berusia 50 (lima puluh) tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah.³

Dengan banyaknya jumlah korban, bertambahnya zona kawasan yang terdampak dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, menimbulkan masalah sosial ekonomi yang luas akibat penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional.⁴

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut mengakibatkan banyak dilakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar di berbagai wilayah semata-mata sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19. Namun hal tersebut berimplikasi kepada mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi terganggu

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Bagian Penjelasan.

² WHO, Int. Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus. Diunduh dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Dalam Muhamad Arief Apriansyah, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, hlm. 15.

³ Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 7, No. 1, 2020.

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira. Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>. Diakses pada 8 Juni 2021, pukul 15.49 WIB.

sehingga menyebabkan rantai perekonomian tertentu harus terhenti. Di tengah keadaan jumlah kasus Covid-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berimplikasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut.

Dari keadaan tersebut berakibat menurunnya jumlah pemasukan pelaku usaha sampai kesulitan membayar hutang atau kredit macet terhadap kreditor,⁵ mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari pinjaman dari lembaga keuangan/bank, penerbitan obligasi penanaman modal, maupun cara lain yang diperbolehkan, sehingga telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Pelaku usaha maupun *stake holder* yang bermasalah untuk membayarkan utang/kreditnya disebabkan oleh beberapa faktor. Robert H. Behrens dalam bukunya *Commercial Loan Officer's Handbook*, menyetujui tiga faktor utama penyebab munculnya kredit korporasi bermasalah. Ketiga faktor tersebut adalah 1) salah urus (*mismanagement*), 2) kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan 3) penipuan (*fraud*).⁶

Untuk itulah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah merupakan salah instrumen hukum yang diatur undang-undang dalam rangka menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang melilit di antara kreditor dan debitor. Dengan demikian, perlu dipahami secara mendalam prosedur Kepailitan sebagai konsekuensi yang mungkin dialami baik oleh perusahaan maupun perseorangan. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Apabila permohonan tersebut telah dikabulkan, maka hal tersebut berimplikasi bahwa sejak putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, putusan pernyataan Pailit tersebut mengubah status hukum seseorang/perusahaan menjadi tidak cakap

⁵ Luthfia Ayu Azanella. Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>. Diakses pada 8 Juni 2021, pukul 16.17 WIB

⁶ Robert H. Behrens, *Commercial Loan Officer's Handbook*, (Tokyo: Bankers Publishing Company, 1994), dalam buku Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah : Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm. 21.

untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya. Dalam proses kepailitan, baik kepentingan Debitor maupun kepentingan para Kreditornya ditangguhkan untuk sementara waktu. Dengan adanya putusan dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit, diharapkan agar harta Debitor pailit dapat digunakan untuk membayar seluruh utang Debitor kepada Kreditor secara adil, merata dan berimbang sesuai dengan nilai utangnya.

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor.⁷ Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Tujuan diajukan permohonan Kepailitan dan PKPU ke Pengadilan Niaga adalah⁸ :

1. Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai dasar hukum kepailitan di Indonesia perlu dipahami lebih dalam terkait regulasi dan segala aspek hukum yang diatur didalamnya. Aspek lain yang menjadi sebab terjadinya kepailitan, usaha pencegahan yang dapat dilakukan sehingga dampak yang timbul dari status pailit memerlukan perhatian khusus untuk menghindari permasalahan lebih lanjut dari kepailitan. Pihak-pihak yang tidak siap dalam proses kepailitan baik pelaku usaha, *stake holder* maupun masyarakat yang awam tentang kepailitan masih menghadapi

⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pasal 2 Ayat (1).

⁸ *Ibid*, Bagian Penjelasan.

permasalahan yang timbul terkait pengajuan kepailitan, proses kepailitan hingga akibat hukum dari kepailitan. Terlebih saat ini, ketidakpastian situasi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menunjukkan terus menurunnya nilai tukar rupiah menjadi ketakutan tersendiri bagi perusahaan ataupun perorangan yang mendapat dampak langsung dari hal tersebut.

Dengan adanya kondisi tersebut, tentunya setiap perusahaan berusaha untuk menghindari proses hukum kepailitan. Hal tersebut jelas mencerminkan bahwa masih kurangnya kesiapan maupun kemampuan perusahaan dan perorangan dalam memahami kepailitan. Sebagai contoh, pemahaman mengenai akibat dari menyatakan pailit suatu perusahaan masih dianggap sebagai salah satu cara yang akan menghapus hutang perusahaan, sehingga keputusan tersebut tidak disertai dengan pemahaman bahwa mengajukan kepailitan adalah langkah yang serius, dan belum tentu akan langsung menghapus hutang perusahaan.⁹

Dengan demikian, meskipun prosedur dan tata cara kepailitan dan PKPU sudah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara lengkap, namun masih banyak stigma negatif yang timbul dimasyarakat, khususnya pelaku usaha mengenai perkara kepailitan di Pengadilan Niaga. Untuk itu diperlukan suatu upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghapus stigma negatif perkara kepailitan tersebut agar nantinya tercipta kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai alasan terjadinya stigma negative perkara kepailitan di Indonesia serta upaya yang digunakan untuk menanggulangi stigma negatif perkara kepailitan untuk mewujudkan kepastian berusaha di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal atau normatif, karena penelitian ini menggunakan konsep hukum mengenai hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Menurut dari sudut bentuknya penelitian ini

⁹ Pemahaman Aspek Hukum dan Pencegahan Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan. Diunduh dari <https://learninghub.id/product/public-training-pemahaman-aspek-hukum-dan-pencegahan-terjadinya-kepailitan-pada-perusahaan/>. Diakses pada 14 Juni 2021, pukul 11.33 WIB.

menggunakan penelitian evaluatif, penelitian diagnosik, penelitian preskriptif. Penelitian evaluatif dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Penelitian diagnosik merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan sebab-sebab terjadinya gejala atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif merupakan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dengan melihat rumusan masalah yang ada yaitu mengenai upaya untuk menanggulangi stigma negatif perkara kepailitan untuk mewujudkan kepastian berusaha di Indonesia, maka bentuk penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan bentuk penelitian preskriptif. Analisa data yang digunakan untuk mengkaji masalah stigma negatif kepailitan, yaitu dengan cara analisis data melalui pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data dari landasan teori (yang mempunyai sifat umum) kemudian dikumpulkan, langkah berikutnya kemudian mencari hubungan dengan data dari hasil penelitian (yang mempunyai sifat khusus) dan disusun secara logis, sistematis, dan yuridis, sehingga diperoleh gambaran secara jelas tentang stigma negatif kepailitan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Stigma Negatif Perkara Kepailitan di Indonesia

Selama ini, masyarakat selalu mengidentikkan pailit sebagai suatu hal yang buruk atau negatif, bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pailit diartikan sebagai keadaan bangkrut atau jatuh, jatuh miskin.¹⁰ Pemahaman tersebut menimbulkan suatu stigma negatif tentang kepailitan. Padahal stigma ini tidak sepenuhnya benar karena selalu ada sisi positif dari kepailitan. Keenganan perusahaan maupun pedagang, menempuh mekanisme kepailitan dikarenakan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggap cenderung lama dan bertele-tele. Hal ini dapat dimaklumi karena pada kenyataannya dalam hal beracara di pengadilan masih mengacu

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diunduh dari <https://kbbi.web.id/pailit>. Diakses pada 14 Juni 2021, pukul 10.31 WIB.

kepada prosedur hukum acara perdata umum yang selain memakan waktu cukup lama juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.¹¹

Faktor lain adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada kemampuan lembaga pengadilan yang disangsikan untuk dapat bersikap objektif atau tidak memihak dan akan sungguh-sungguh menegakan keadilan. Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar Debitor yang nakal untuk dapat melunasi kewajibannya, sehingga penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor melalui mekanisme secara hukum kepailitan bukan menjadi pilihan.

Terlebih lagi pelaku usaha beranggapan bahwa ancaman untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan niaga hanyalah upaya gertakan kreditor yang tidak berdaya. Banyak Kreditor yang menganggap bahwa mengajukan suatu permohonan kepailitan bukan suatu cara yang realistis untuk menyelesaikan suatu masalah di Indonesia.¹² Berdasarkan alasan tersebut, banyak kreditor sebisa mungkin ingin menghindari untuk berperkara di pengadilan niaga dan lebih memilih untuk mengadakan penyelesaian damai di luar pengadilan. Meskipun dalam proses tersebut mereka mempunyai kewenangan yang terbatas untuk melakukan negosiasi dengan debitor yang telah melakukan *default*.

Selain itu, terdapat juga stigma negatif terhadap kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit dalam proses kepailitan. Ada ketakutan tersendiri dari pelaku bisnis apabila perusahaannya terancam pailit atau melakukan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dikarenakan ada pemahaman yang salah yang beredar baik di kalangan pelaku bisnis maupun masyarakat. Stigma yang melekat pada Kurator adalah

¹¹ Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata umum, maka prosedur pemeriksaan ditingkat pengadilan negeri akan memakan waktu cukup lama dan kemudian masih dimungkin untuk naik banding ketingkat Pengadilan Tinggi serta Kasasi ketingkat Mahkamah Agung, dalam Syafrudin Makmur, *Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, hlm. 99.

¹² Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Penerjerna Kartini MuIjadi, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), hlrn. 2-3.

Kurator itu tukang jual aset Debitor.¹³ Padahal, maksud dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidaklah demikian. Stigma negatif yang melekat pada kurator tersebut harus dihilangkan, karena sejatinya Kurator semata-mata bekerja untuk melindungi kepentingan hukum Kreditor maupun Debitor.

Dalam Kepailitan, asas keadilan bagi seorang kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta Debitor pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata; mencari atau memaksimalkan harta pailit; menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit; menjual harta pailit pada harga maksimal; membagi hasil penjualan pailit kepada setiap kreditor sesuai dengan stratanya, dan membubarkan debitor yang telah insolven. Lebih lagi, tren kurator di luar negeri, seorang kurator baru merasa sukses apabila berhasil menyetatkan ekonomi debitor. Tren inilah yang diharapkan dapat menjadi *role model* bagi para kurator di Indonesia.

Eksistensi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bukanlah untuk memprovokasi masyarakat agar memilih jalan untuk mempailitkan perusahaan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan alat untuk memperbaiki status perusahaan yang tidak pasti sehingga dapat mewujudkan kepastian berusaha di Indonesia. Apabila keadaan perusahaan mati segan hidup tidak mau terus dibiarkan dalam lalu lintas usaha, perusahaan tersebut dapat merusak stabilitas perusahaan lain. Akhirnya, keadaan ini akan berujung pada kondisi perekonomian yang tidak sehat. Secara hakikatnya, Pailit adalah alternatif ketika debitor tidak punya ruang lagi untuk bergerak. Dengan terhambatnya pergerakan uang tersebut, kreditor yang telah memiliki rencana tertentu untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan piutangnya, terpaksa harus ditunda sampai dengan debitor melunasi utang-utangnya. Akibatnya, aktivitas usaha Kreditor menurun.

Untuk itu, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan dua opsi kepada perusahaan, yaitu PKPU dan Pailit. Jika sebuah perusahaan meyakini memiliki masa depan yang baik untuk berbisnis, cara yang patut untuk ditempuh

¹³ Rindy Rosandya, Stigma Negatif Kurator Harus Dihilangkan, Diunduh dari <https://www.neraca.co.id/article/32978/stigma-negatif-kurator-harus-dihilangkan>, Diakses pada 10 Juni 2021, pukul 17.24 WIB.

adalah merestrukturisasi dirinya melalui PKPU. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut sudah tidak punya harapan lagi, satu-satunya jalan adalah pailit. Apabila tidak mampu lagi, satu-satunya jalan adalah perusahaan tersebut harus dihentikan supaya tidak jadi batu sandungan terhadap aktivitas perekonomian lainnya.

b. Upaya Menanggulangi Stigma Negatif Perkara Kepailitan

Dengan semakin maraknya stigma negatif yang telah berkembang dan melekat di masyarakat, diperlukan suatu upaya minimal untuk mengurangi atau bahkan sampai dengan menanggulangi stigma negatif terhadap kepailitan tersebut. Upaya untuk menanggulangi stigma negatif perkara kepailitan di Indonesia tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memperbanyak publikasi tentang kepailitan dan PKPU, mempererat jalinan kemitraan antara organisasi profesi Kurator dan Pengurus, dan mempermudah pelaku usaha maupun *stake holder* untuk mendapatkan informasi mengenai kepailitan dan PKPU.

Hal-hal yang perlu disosialisasikan dan diedukasikan kepada pelaku usaha maupun *stake holder* dalam rangka menanggulangi stigma negatif kepailitan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Hukum Kepailitan

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai, yang merujuk kepada sesuatu yang ideal.¹⁴ Suatu peraturan dibuat dengan tujuan memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tertentu. Dengan demikian suatu regulasi atau peraturan dibentuk dan dibuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga peraturan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat. Jerry Hoff mengatakan, bahwa hukum kepailitan diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut¹⁵ :

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 88.

¹⁵ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa, 2000), hlm. 9-10. Dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), hlm. 460-461.

- a) Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Seluruh harta kekayaan Debitor dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif.
- b) Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor. Kreditor dibayar secara *pari passu pro rata parte*.
- c) Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan Debitor dalam kegiatan usahanya.

Lebih lanjut, Sutan Remy Sjahdeini dengan lebih rinci mengatakan, bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a) Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata). Hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para Kreditor terhadap harta Debitor;
- b) Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing), sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPperdata;
- c) Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, karena dengan dinyatakan pailit maka Debitor tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya, putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitor yaitu berada di bawah sita umum;
- d) Kepada Debitor perorangan (*individual debtor* atau *persoon*, bukan badan hukum) yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditor dengan cara diberikan pembebasan utang, Debitor akan

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 29-31.

dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitor tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, Debitor diberi kesempatan memperoleh *financial fresh start*. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam kepailitan di Indonesia, hal tersebut berlaku di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia Debitor masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya;

- e) Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- f) Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor.

Dapat disimpulkan, Tujuan Kepailitan yaitu pembagian kekayaan Debitor oleh Kurator kepada semua Kreditor (Kreditor Preveren, Kreditor Separatis Dan Kreditor Konkuren) dengan memperhatikan hak-hak berbagai pihak.¹⁷

2) Perlindungan Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan memberikan perlindungan hukum bagi banyak pihak, mulai dari perlindungan hukum terhadap kreditor, terhadap debitor itu sendiri dan terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Perlindungan Hukum Kepada Kreditor

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU salah satunya dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya, dengan jalan Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan Debitor pailit.¹⁸ Hukum kepailitan melindungi para Kreditor Konkuren untuk

¹⁷ Siti Rahayu Hartini, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta : Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983), hlm. 4.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Op.Cit.*, hlm. 49.

memperoleh hak mereka,¹⁹ hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para Kreditor terhadap harta Debitor dengan memberikan jaminan agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya).²⁰ Hukum kepailitan melindungi kepentingan hukum para Kreditor agar setiap Kreditor mendapat bagian atas harta kekayaan Debitor.

b) Perlindungan Hukum Kepada Debitor

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan kepada Debitor agar dapat mewujudkan kepastian berusaha di Indonesia. Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya kepada Kreditor, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut²¹ :

- i. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- ii. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
- iii. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- iv. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;

¹⁹ R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hlm. 264. Lihat pula Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm. 1 dan 8. Dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor*, (Yogyakarta : Total Media, 2008), hlm. 2.

²⁰ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor*, (Yogyakarta : Total Media, 2008), hlm. 4.

²¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT Alumni, 2006), hlm. 202.

- v. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- vi. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Dalam menyelamatkan kredit bermasalah, terdapat beberapa pola penyelesaian utang yang dapat diterapkan sebelum melakukan penyelesaian melalui lembaga hukum, antara lain²² :

- i. *Debt Buy Back* merupakan salah satu cara mengurangi resiko utang dengan membeli kembali utang tersebut.
- ii. *Hair Cut* yaitu potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan hutang yang dilakukan oleh pihak debitor.
- iii. Reschedulling adalah upaya untuk memperpanjang jangka waktu dalam pengembalian hutang atau penjadwalan kembali terhadap hutang debitor pada pihak kreditor.
- iv. *Debt To Equity Swap* merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak kreditor karena kreditor tersebut melihat dan mengamati bahwa perusahaan dari debitor yang mengalami masalah keuangan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus di masa yang akan datang, dan ini merupakan cara yang bagus bagi kreditor untuk menambah laba, yaitu dengan cara reklasifikasi tagihan debitor menjadi penyertaan.
- v. *Debt To Asset Swap* merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak debitor dimana pihak debitor sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya lagi kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman kepadanya.

Dalam tahapan PKPU sebagai salah satu aspek perlindungan hukum bagi Debitor tersebut, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merestrukturisasi utangnya dalam rencana perdamaian dengan para kreditor. Pengertian restrukturisasi bukan penghapusan utang, tapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Jadi hutang debitor tetap

²² Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hlm. 60-61.

masih ada. Restrukturisasi utang dapat dilakukan dalam proses perdamaian. Perdamaian dalam proses PKPU menjadi elemen yang paling penting dan merupakan tujuan dalam suatu proses PKPU.²³ Oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan PKPU apabila para pihak tidak bersungguh-sungguh melaksanakan perdamaian.

Dalam bukunya, Munir Fuady membagi pola-pola penyelesaian utang kepada Kreditor dengan cara melakukan restrukturisasi utang menjadi sebagai berikut²⁴:

- 1) *Moratorium*, yaitu penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- 2) *Haircut*, yaitu pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga;
- 3) Pengurangan tingkat suku bunga;
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- 5) Konversi utang kepada saham;
- 6) *Debt forgiveness* atau pembebasan utang;
- 7) *Bailout*, yaitu pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
- 8) *Write off*, yaitu penghapusbukuan utang-utang.

Dalam memilih dan menentukan model yang sesuai dalam melakukan restrukturisasi hutang, maka sangat tergantung pada kepentingan atau tujuan dari debitor maupun kreditor itu sendiri. Jika perusahaan debitor tidak memiliki prospek usaha yang menguntungkan di masa depan, pemilik atau pengelola perusahaan debitor dapat memutuskan untuk tidak merestrukturisasi utangnya karena tidak memiliki nilai/manfaat ekonomi atau bahkan hanya pemborosan. Demikian pula, jika prospek perusahaan debitor tidak menguntungkan, kreditor akan menganggap upaya restrukturisasi utang tidak ekonomis. Dengan perkataan lain, ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik debitor maupun kreditor dalam memilih dan

²³ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 197.

²⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2008), hlm. 150.

menentukan model restrukturisasi utang yang paling sesuai dengan kepentingannya.

c) Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat

Menurut Syamsudin M. Sinaga, kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang Kepailitan adalah²⁵ :

- i. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar Debitor yang digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat;
- ii. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari Debitor;
- iii. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada Debitor;
- iv. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa Debitor, baik mereka itu selaku konsumen maupun pedagang;
- v. Para pemegang saham dari perusahaan Debitor, apalagi bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik;
- vi. Masyarakat penyimpan dana di bank, apabila yang dipailitkan adalah bank;
- vii. Masyarakat yang memperoleh kredit bank, akan mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.

Dengan banyaknya terdapat kepentingan yang terlibat di dalam kepailitan, tidak hanya terbatas pada kepentingan Kreditor, tetapi juga terdapat kepentingan para *stake holder* yang lain dari Debitor pailit, terlebih apabila Debitor pailit adalah Perseroan.²⁶

3) Manfaat Hukum Kepailitan

Proses kepailitan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, kreditor maupun debitor itu sendiri antara lain sebagai berikut :

a) Manfaat Kepailitan Bagi Kreditor

Pada hakekatnya, manfaat dari proses kepailitan bagi Kreditor yaitu akan mempermudah proses eksekusi karena kreditor yang memang pada dasarnya memiliki kepentingan untuk mendapatkan

²⁵ Andi Amrullah, *Urgensi Perpu Kepailitan*, (Jakarta : Suara Pembaruan, 12 Mei 1998). Dikutip oleh Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa, 2021), hlm. 46.

²⁶ *Ibid.* Lihat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 126 ayat (1).

pelunasan utang, akan dijamin oleh prosedur yang tepat jika terdapat debitor yang enggan mengeksekusi jaminannya. Jadi ketika debitor wanprestasi, kreditur sebenarnya dapat memaksakan jaminan yang dimilikinya. Namun, terkadang kreditur akan menunda pelaksanaan haknya atas agunan untuk memberikan "tekanan" yang lebih besar kepada debitor yang bersangkutan dan membuat mereka mau berunding dan menyelesaikan utangnya dengan lebih serius. Kepailitan juga memberikan keuntungan bagi kreditur, karena dapat dicarikan solusi agar dapat melunasi piutang debitor.²⁷ Selain itu, melalui pailit juga dapat memaksa debitor untuk mengusulkan restrukturisasi utang perusahaan debitor dalam rangka upaya membayar utang-utangnya.

b) Manfaat Kepailitan Bagi Debitor

Tidak hanya memenuhi kepentingan kreditur, pailit juga dapat menjadi solusi bagi debitor untuk dapat keluar dari permasalahan keuangannya terutama dalam hal melunasi utang kepada kreditur. Melalui kepailitan, debitor mendapatkan proses yang dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan mekanisme dan prosedur yang dijamin oleh undang-undang, debitor mendapat kepastian dalam berbagai hal. Kepastian yang didapat yaitu seperti kepastian terhadap perbuatan-perbuatan hukum apa saja yang boleh dilakukan kepada kekayaannya sepanjang eksekusi. Debitor juga akan dibantu oleh kurator yang memiliki hak untuk mengumpulkan dan menyeleksi utang-utang yang diajukan kreditur kepada debitor.

Sisi baik lain dari kepailitan bagi kedua pihak (debitor dan kreditur) adalah dibukanya peluang damai untuk menyelesaikan utang-piutang di antara kedua belah pihak. Artinya, saat terjadi pengajuan pailit tidak selalu berakhir pada penutupan usaha yang dimiliki oleh debitor, sebab pengajuan kepailitan

²⁷ Mengalihkan Stigma Buruk Kepailitan. Diunduh dari <https://learninghub.id/mengalihkan-stigma-buruk-kepailitan/>. Diakses pada 14 Juni 2021, pukul 10.54 WIB.

hanyalah sebuah mekanisme yang memfasilitasi debitor dan kreditor untuk mencari solusi terhadap permasalahannya yang dijamin oleh undang-undang.

Dengan adanya upaya untuk lebih mensosialisasikan dan mempublikasikan mengenai tujuan hukum kepailitan, perlindungan hukum kepailitan dan manfaat hukum kepailitan yang semakin digencarkan, diharapkan agar dapat menanggulangi stigma negatif yang berkembang dikalangan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perkara kepailitan sehingga dapat mewujudkan kepastian berusaha di Indonesia.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut diatas, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Stigma negatif perkara kepailitan di Indonesia terjadi dikarenakan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masih dianggap cenderung lama dan bertele-tele. Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar Debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, jika perlu dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan.
- 2) Upaya untuk menanggulangi stigma negatif perkara kepailitan di Indonesia dapat dilakukan salah satunya dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU dan memperbanyak publikasi tentang kepailitan dan PKPU, mempererat jalinan kemitraan antara organisasi profesi Kurator dan Pengurus, dan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan informasi mengenai kepailitan dan PKPU.

b. Saran

Selanjutnya Penulis merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi profesi kurator dan pengurus (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan

Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI)) sehingga dapat bersinergi untuk memberikan sosialisasi, edukasi maupun publikasi tentang kepailitan dan PKPU agar dapat mengurangi stigma negatif perkara kepailitan di Indonesia dan lebih mempererat jalinan kemitraan dengan organisasi/asosiasi yang menaungi pengusaha-pengusaha di Indonesia seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan harapan agar sosialisasi, edukasi maupun publikasi tentang kepailitan dan PKPU dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, dan Kamus Hukum

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor*. Yogyakarta : Total Media, 2008.
- Behrens, Robert H. *Commercial Loan Officer's Handbook*. Tokyo : Bankers Publishing Company, 1994.
- Gunadi. *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya*. Jakarta : Salemba Empat, 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hartini, Siti Rahayu. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta : Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983.
- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Tatanusa, 2000.
- Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2014.
- M. Sinaga, Syamsudin. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta : Tatanusa, 2021.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : PT Alumni, 2006.

Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Penerbit Kencana, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta : Kencana, 2016.

Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah : Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2008.

Suyatin, R. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.

2. Jurnal - Majalah

Syafrudin Makmur, “Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.

Tauratiya, “Overmacht : Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 7, No. 1, 2020.

3. Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi)

Muhamad Arief Apriansyah. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha, *Skripsi*. Universitas Sriwijaya. Fakultas Hukum. Palembang.

4. Website

Bernadetha Aurelia Oktavira. Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagaimbencana-nasional/>. Diakses pada 8 Juni 2021, pukul 15.49 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diunduh dari <https://kbbi.web.id/pailit>. Diakses pada 14 Juni 2021, pukul 10.31 WIB.

Luthfia Ayu Azanella. Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>. Diakses pada 8 Juni 2021, pukul 16.17 WIB.

Mengalihkan Stigma Buruk Kepailitan. Diunduh dari <https://learninghub.id/mengalihkan-stigma-buruk-kepailitan/>. Diakses pada 14 Juni 2021, pukul 10.54 WIB.

Pemahaman Aspek Hukum dan Pencegahan Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan. Diunduh dari <https://learninghub.id/product/public-training-pemahaman-aspek-hukum-dan-pencegahan-terjadinya-kepailitan-pada-perusahaan/>. Diakses pada 14 Juni 2021, pukul 11.33 WIB.

Rindy Rosandya, Stigma Negatif Kurator Harus Dihilangkan, Diunduh dari <https://www.neraca.co.id/article/32978/stigma-negatif-kurator-harus-dihilangkan>. Diakses pada 10 Juni 2021 pukul 17.24 WIB.

WHO, Int. Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus. Diunduh dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).